

**PENGAWASAN DINAS PERTANIAN TERHADAP
PENJUALAN PUPUK SUBSIDI MELALUI KELOMPOK TANI
DI KABUPATEN PIDIE DALAM PERSPEKTIF *TAS'IR AL-JABARY***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ZULLYANA FARICHA

NIM. 170102062

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

**PENGAWASAN DINAS PERTANIAN TERHADAP
PENJUALAN PUPUK SUBSIDI MELALUI KELOMPOK TANI
DI KABUPATEN PIDIE DALAM PERSPEKTIF *TAS'IR AL-JABARY***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana(S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :


ZULLYANA FARICHA

NIM. 170102062

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



Drs. Jamhuri, MA
NIP. 196703091994021001

Pembimbing II



Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP. 199102172018032001


**PENGAWASAN DINAS PERTANIAN TERHADAP
PENJUALAN PUPUK SUBSIDI MELALUI KELOMPOK TANI
DI KABUPATEN PIDIE DALAM PERSPEKTIF *TAS'IR AL-JABARY***

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 30 Juli 2021 M
20 Zulhijah 1442 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,




Drs. Jamhuri, MA
NIP. 196703091994021001

Sekretaris




Azka Amalia Jihad, S.HI, M.E.I
NIP. 199102172018032001

Penguji 1,



Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA
NIP. 197802192003121004

Penguji 2



Bustaman Usman, MA
NIDN. 210057802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Zullyana Faricha
NIM : 170102062
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Juli 2021
Yang Menyatakan,




Zullyana Faricha

ABSTRAK

Nama : Zullyana Faricha
NIM : 170102062
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Pertanian Terhadap Penjualan Pupuk Subsidi Melalui Kelompok Tani di Kabupaten Pidiedalam Perspektif *Tas'ir Al-Jabary*
Tanggal Sidang : 30 Juli 2021/ 20 Zulhijah 1442
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, MA
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
Kata Kunci : Pupuk Subsidi, Pengawasan, *Tas'ir Al-Jabary*

Penjualan pupuk subsidi melalui kelompok tani di Kabupaten Pidie ialah pupuk subsidi yang disediakan pemerintah untuk didistribusikan kepada petani di Kecamatan Pidie dan Kecamatan Grong-Grong tidak sepenuhnya didistribusikan kepada petani yang sudah terdata dalam kelompok tani dikarenakan pihak pengecer melakukan penyelewengan pupuk kepada petani lain sehingga petani yang terdata dalam kelompok tani mengalami kelangkaan pupuk dan diperjualbelikan dengan harga yang tidak sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Pertanian di Kabupaten Pidie, pengecer, kelompok tani yang mencakup pendistribusian pupuk bersubsidi yang didistribusikan melalui produsen kepada distributor, distributor menyalurkan ke pengecer, pengecer memperjualbelikan pupuk subsidi ke petani yang terdata dalam RDKK dan pengawasan pupuk subsidi dilakukan oleh Dinas Pertanian. Hasil penelitian menyatakan bahwa sistem pengawasan terhadap pendistribusian pupuk subsidi di Kabupaten Pidie sudah memenuhi kriteria dengan dilakukannya pendistribusian pupuk subsidi kepada petani melalui pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya berdasarkan data cetak e-RDCK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) yang dibatasi oleh alokasi pupuk bersubsidi di wilayahnya dan penyaluran tersebut berdasarkan HET (Harga Eceran Tertinggi) yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Perspektif *Tas'ir Al-jabary* terhadap pengawasan pupuk subsidi oleh Dinas Pertanian di Kabupaten Pidie sesuai dengan kesepakatan ulama menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan dan menetapkan harga adalah pihak pemerintah dan pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para konsumen (petani), pemerintah melalui Dinas Pertanian di Kabupaten Pidie mengawasi pendistribusian pupuk subsidi dan menetapkan harga.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله واصحابه ومن والاه،
أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT. Yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nyalah kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan dan kesabaran karena dalam penulisan skripsi ini sangat banyak kendala yang penulis hadapi namun berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikannya. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, dengan segala keterbatasan yang penulis miliki akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Pengawasan Dinas Pertanian Terhadap Penjualan Pupuk Subsidi Melalui Kelompok Tani di Kabupaten Pidie Dalam Perspektif Tas'ir Al-Jabary.**

Karya ilmiah ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah melibatkan banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Kepada kedua orangtua tercinta Ayah Ir. Zulkifli Ilyas dan Ibu Suriana, ucapan kasih sayang dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan

dari lubuk hati yang paling dalam yang selalu bersedia mendoakan dan menyayangi penulis dengan sepenuh hati, juga telah memberikan support moral, finansial serta segala moment yang telah ayah dan ibunda berikan di kehidupan penulis.

2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah beserta seluruh staff yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
3. Bapak Drs. Jamhuri, MA selaku peming I dan ibu Azka Amalia Jihad, S.HI, M.E.I selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan bersedia membimbing penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah membalas jasa Bapak, Ibu dan Allah mudahkan segala urusan, sehat walafiyat, dimudahkan rezeki dan semoga selalu dalam lindungan-Nya.
4. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
5. Kepada pihak Dinas Pertanian Kabupaten Pidie yang telah mengizinkan dan bekerjasama sehingga penulis dapat melakukan penelitian.
6. Kepada abang Mulya Zulfan, S.E dan adik Aulia Reviza yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang kepada penulis.
7. Kepada Dedy Yusuf, S.H yang senantiasa mengingatkan dan membantu penulis.
8. Ucapan terimakasih juga penulis utarakan kepada sahabat seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah 17 yang setia membantu, menemani, dan menyemangati yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.


9. Kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Hanya do'a yang dapat penulis hadiahkan, semoga segala bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu dapat menjadi amal jariyah di akhirat kelak.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 30 Juli 2021
Penulis,

Zullyana Faricha



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Sā'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rāʾ	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sūn	S	Es	ه	Hāʾ	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	ʿ	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yāʾ	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	- <i>žukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yažhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaiifa</i>
هُوْلَ	- <i>hauila</i>

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَ...اَ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud ah al-afāl</i> - <i>raud atul afāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> - <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalhah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	- <i>nu' ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيْعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
إِبْرَاهِيمَ الْكَلِيلِ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْكَلِيلِ	- <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْكَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
إِبْرَاهِيمَ الْكَلِيلِ	- <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ غَبِيبٌ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Man istaṭā'a ilāhi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَأَضَعُ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu</i> - <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i> - <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i> - <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٍ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٍ قَرِيبٍ	- <i>Nasrūn minallāhi wa fathūn qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Kelompok Tani Kecamatan Pidie	47
Tabel 2 : Kelompok Tani Kecamatan Grogong-Grogong.....	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Peta Kabupaten Pidie..... 45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian dari Fakultas

Lampiran 3: Lembar Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 4: Dokumentasi Penelitian



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR TABLE	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISI	xx
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA: KONSEP PENGAWASAN TERHADAP PENJUALAN PUPUK SUBSIDI DALAM PERSPEKTIF <i>TAS'IR AL-JABARY</i>	21
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pengawasan Penjualan Pupuk Subsidi	21
B. Syarat Keabsahan Pengawasan Penjualan Pupuk Subsidi	23
C. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Tas'ir Al-Jabary</i>	27
D. Sistem Penetapan Harga Berdasarkan <i>Tas'ir Al-Jabary</i> ..	32
E. Kesesuaian Nilai Jual Pupuk Subsidi dengan Harga dalam <i>Tas'ir Al-Jabary</i>	42
BAB TIGA: PENGAWASAN DINAS PERTANIAN TERHADAP PENJUALAN PUPUK SUBSIDI MELALUI KELOMPOK TANI DI KABUPATEN PIDIE DALAM PERSPEKTIF <i>TAS'IR AL-JABARY</i>	45
A. Gambaran Umum Kelompok Tani di Kabupaten Pidie ...	45
B. Sistem Pendistribusian Pupuk Subsidi dalam Pengawasan Dinas Pertanian di Kabupaten Pidie untuk Memastikan Ketersediaannya melalui Kelompok Tani	48

C. Pengawasan Dinas Pertanian di Kabupaten Pidie terhadap Harga Jual Pupuk Subsidi untuk Petani.....	51
D. Perspektif <i>Tas'ir Al-Jabary</i> terhadap Pengawasan Dinas Pertanian pada Pupuk Subsidi melalui Kelompok Tani di Kabupaten Pidie	53
BAB EMPAT: PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan *muamalah* merupakan aktifitas transaksi yang lumrah dilakukan dalam kegiatan sosial baik antar satu pihak dengan pihak lain maupun satu pihak dengan kelompok, salah satu kegiatan *muamalah* yang paling sering dilakukan adalah jual beli, bentuk *muamalah* seperti jual beli didasarkan atas rasa saling membutuhkan, jual beli juga termasuk kegiatan *muamalah* yang sangat penting dalam kelancaran hidup masyarakat. Seseorang akan sering melakukan jual beli baik dalam transaksi kecil-kecilan maupun besar besaran.

Imam Asy-Syatibi salah seorang dari ahli fiqh Maliki berpendapat kalau hukum jual beli itu boleh dan pada waktu-waktu tertentu bisa berubah menjadi wajib.¹ Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa setiap orang tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, pemberian yang dilakukan dalam bentuk transaksi seperti dengan akad jual beli yang menimbulkan akibat hukum, bahwa pihak pembeli harus menyerahkan harga kepada pihak penjual sesuai dengan yang disepakati.²

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan khusus,³ jual beli yang bersifat umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan sedangkan jual beli yang bersifat khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan. Para ulama sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan dari dua belah pihak.⁴

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 114.

² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 69.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 116.

Dalam kondisi tertentu, pada transaksi jual beli membutuhkan intervensi pemerintah, hal tersebut penting untuk penetapan harga dan juga melakukan pengawasan terhadap pasar dalam batas-batas tertentu sehingga dengan adanya intervensi pemerintah terjaga kestabilan harga dan ketersediaan produk yang dibutuhkan masyarakat sehingga transaksi jual beli tetap terjaga stabilitas mekanisme pasar. Secara konseptual, intervensi pemerintah terhadap mekanisme pasar merupakan upaya *tas'ir al-jabary*, yang dapat dilakukan dalam bentuk penetapan suatu standar harga oleh pemerintah. Dalam menetapkan harga pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan para konsumen. Ketetapan pemerintah tersebut dilakukan untuk stabilitas harga komoditi yang digunakan dan diperlukan masyarakat. Para fuqaha juga sepakat menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan dan menetapkan harga itu adalah pihak pemerintah.⁵

Ibnu Qayyim menjelaskan, contoh *tas'ir al-jabary* yang diperbolehkan yaitu pemerintah melarang para pedagang untuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar, sementara saat itu masyarakat sangat membutuhkan barang itu, maka dalam kondisi seperti ini pemerintah mewajibkan pedagang menjual dengan harga pasar yang didasarkan pada keadilan, karena keadilan harga adalah hal yang diperintahkan oleh Allah.⁶ Di dalam ekonomi Islam siapapun boleh berbisnis selama tidak melakukan kezaliman.⁷

Pemerintah ikut campur tangan dalam menentukan harga dan melakukan pengawasan dalam batas-batas wajar untuk menjaga kestabilan harga, seperti ditetapkannya berdasarkan Permentan No. 1 Tahun 2020 tentang Alokasi

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 140-141.

⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm. 121

⁷ Ariyadi, "Bisnis dalam Islam", *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hlm. 13-26.

Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020. Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/ Kota berkoordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan sebagaimana dilakukan pemerintah mencakup pengadaan dan penyaluran, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi, serta waktu pengadaan dan penyaluran, dan pupuk bersubsidi tersebut diperuntukan bagi Petani yang telah bergabung dalam kelompok tani.

Subsidi pupuk yang telah dilakukan sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang dan terus diberikan dalam bentuk harga eceran tertinggi (HET). Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.310/12/2016 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi, untuk sektor pertanian dan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian bahwa produsen ke distributor, dari distributor ke pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi dengan memperhitungkan harga eceran tertinggi (HET) dari pemerintah serta pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK) dengan harga yang tidak melebihi harga eceran tertinggi (HET).⁸

⁸ Valeriana Darwis dan Supriyati, “*Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan, dan Optimalisasi Pemanfaatannya*”. Jurnal analisis Kebijakan Pertanian. Vol. 11, No. 1, Juni 2004, hlm. 45-60.

Pemerintah dapat mengendalikan harga dengan menetapkan kebijakan harga seperti *ceiling price*⁹ yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dan *floor price*¹⁰ untuk melindungi produsen. Dalam mengendalikan harga adanya sistem pengawasan dengan pengawasan yang efektif akan berdampak besar terhadap pencapaian tujuan program yang sedang berjalan. Pada Kabupaten Pidie yang diberi tanggung jawab untuk mengawasi pupuk bersubsidi adalah Dinas Pertanian Pidie.

Ada lima macam pupuk yang disubsidi oleh pemerintah dan dimana Dinas Pertanian Pidie hanya bertugas mengawasi pupuk yang telah didistribusikan pemerintah kepada para petani, lima jenis pupuk yang disubsidi pemerintah adalah pupuk urea, pupuk SP-36, pupuk NPK, pupuk ZA, pupuk organik.¹¹ Pada tahun 2020 total penerimaan pupuk bersubsidi per NIK adalah 3.606 yang mana total pupuk urea 626.530 kg, pupuk SP-36 3.414.076 kg, pupuk NPK 950.672 kg, pupuk ZA 319.480 kg, dan pupuk organik 1.585.488 kg.¹²

Penyaluran pupuk bersubsidi awal mulanya dari produsen yang memproduksi pupuk bersubsidi guna untuk disalurkan ke distributor dari distributor disalurkan kepada pengecer, ada beberapa distributor yang mendistribusikan pupuk bersubsidi diantaranya: CV. Tuah Tamita, CV.

⁹ Menurut Isti Widhaningsih, *Ceiling price* (harga tertinggi) adalah harga maksimum yang ditetapkan berkenaan dengan menurunnya penawaran barang di pasar, pemerintah melakukan operasi pasar. Isti Widhaningsih, "Pengaruh Kebijakan Pemasaran Gula Terhadap Penawaran Dan Harga Domestik Gula Di Indonesia", Jurnal Agro Ekonomi", vol. 17, No. 1, Juni 2010, hlm. 1-10.

¹⁰*Floor price* (harga dasar) adalah harga eceran terendah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap suatu barang, disebabkan oleh melimpahnya penawaran barang tersebut di pasar. Isti Widhaningsih, "Pengaruh Kebijakan Pemasaran Gula Terhadap Penawaran Dan Harga Domestik Gula Di Indonesia", Jurnal Agro Ekonomi", vol. 17, No. 1, Juni 2010, hlm. 1-10.

¹¹ Hasil wawancara dengan Ilyas, karyawan Dinas Pertanian Kabupaten Pidie, pada tanggal 13 Agustus 2020.

¹² Hasil wawancara dengan Nurhayati, karyawan Dinas Pertanian Kabupaten Pidie, pada tanggal 13 Agustus 2020.

Andalas, CV. Beuna Raseuki, CV. Blang Raya Kupula, CV. Aliya Agro Persada, PT Petani, dan CV Putra Jaya Tani Mandiri, dan pengecer diwajibkan menyalurkan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani dan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), Gapoktan sendiri adalah kumpulan minimal lima kelompok tani dan dimana kelompok tani itu sendiri terdiri dari 25-50 anggota dan jumlah luas lahan di atas 50 hektar, jumlah Gapoktan di seluruh Kabupaten Pidie 730 Gapoktan sedangkan jumlah keseluruhan kelompok tani di Kabupaten Pidie yaitu 2.995. Pupuk bersubsidi yang diberikan kepada petani tergantung berapa hektar luas lahan yang dimiliki oleh petani dan pemerintah mensubsidi pupuk tersebut hanya 30 persen dari luas lahan yang dimiliki petani.¹³

Peristiwa yang terjadi dalam tiga tahun terakhir ini bahwa, pupuk bersubsidi yang disediakan pemerintah untuk didistribusikan kepada petani di Kecamatan Pidie dan Kecamatan Grong-Grong yang tidak sepenuhnya didistribusikan kepada petani yang sudah terdata dalam kelompok tani dikarenakan pihak pengecer melakukan penyelewengan pupuk kepada petani lain sehingga petani yang terdata dalam kelompok tani mengalami kelangkaan pupuk. Dari kejadian tersebut ditemukan permasalahan serius pada penyelewengan pupuk oleh pengecer terhadap kelompok tani.

Peristiwa tersebut juga tidak hanya menyampaikan tentang tidak sampainya pupuk subsidi kepada petani yang terdaftar dalam kelompok tani, namun juga pupuk yang sampai ke petani yang terdaftar dalam kelompok tani dijual oleh pengecer dengan harga yang berbeda dari HET (harga eceran tertinggi) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dari kejadian tersebut pula, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi penyimpangan antara teori *tas'ir al-jabary* dan prakteknya di lapangan. Yang

¹³ Hasil wawancara dengan Nurhayati, karyawan Dinas pertanian Kabupaten Pidie, pada tanggal 13 Agustus 2020.

mana permasalahan itu seharusnya pihak pengecer tidak memperjualbelikan pupuk yang telah disubsidi oleh pemerintah kepada kelompok tani yang tidak terdaftar dan transaksi ini terjadi pada UD. Sahabat Tani yang disaksikan oleh Bapak Sulaiman yang merupakan seorang petani dari kelompok tani yang tidak mendapatkan pupuk subsidi di Kecamatan Grong-Grong.¹⁴

Pasalnya Dinas Pertanian memiliki tim pengawasan Kabupaten dan tim pengawasan Kecamatan yang mengawasi pendistribusian pupuk bersubsidi hingga sampai ke petani, akan tetapi yang terjadi di lapangan pengawas pendistribusian pupuk bersubsidi dari Dinas Pertanian Kabupaten Pidie tidak optimal dalam mengawasi penyaluran pupuk tersebut yang dilakukan oleh pengecer. Dalam konsep *tas'ir al-jabary* dan Peraturan Menteri Pertanian no. 1 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020, pendistribusian pupuk kepada petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani maka dianggap terjadi penyimpangan dan tidak dibenarkan dalam aturan yang berlaku di Indonesia.

Oleh karena itu, penulis mengangkat permasalahan ini kedala sebuah penelitian akhir penulis yang berjudul **“Pengawasan Dinas Pertanian terhadap penjualan pupuk subsidi melalui kelompok tani di Kabupaten Pidie dalam perspektif *Tas'ir Al-jabary*”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka dapat diperoleh rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana sistem pendistribusian pupuk subsidi oleh Dinas Pertanian di Kabupaten Pidie untuk memastikan ketersediaannya melalui kelompok tani?

¹⁴ Hasil wawancara dengan Sulaiman, anggota kelompok tani Kec. Grong-Grong, Kabupaten Pidie pada tanggal 13 Agustus 2020.

2. Bagaimana pengawasan Dinas Pertanian di Kabupaten Pidie terhadap harga jual pupuk subsidi untuk petani?
3. Bagaimana perspektif *tas'ir al-jabary* terhadap pengawasan Dinas Pertanian pada pupuk bersubsidi melalui kelompok tani di Kabupaten Pidie?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan di atas, maka penelitian ini dilakukan agar lebih mendalami fokus penelitian dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui sistem pendistribusian pupuk subsidi oleh Dinas Pertanian di Kabupaten Pidie untuk memastikan ketersediaannya melalui kelompok tani.
2. Untuk mengetahui pengawasan Dinas Pertanian di Kabupaten Pidie terhadap harga jual pupuk subsidi untuk petani.
3. Untuk menganalisis pengawasan Dinas Pertanian terhadap pupuk bersubsidi dalam perspektif *tas'ir al-jabary*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran tentang pembahasan dalam penelitian ini dengan benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah, yaitu:

1. Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Hal ini berkaitan dengan proses penataan kegiatan sesuai dengan perencanaan.¹⁵

¹⁵ Yohanes Yahya, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm 133

Pengawasan merupakan bentuk penetapan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak dibawahnya. Pada ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajemen, pengawasan mengandung makna sebagai pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan ”atau“suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya.¹⁶

2. Dinas Pertanian

Dinas adalah bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan pemerintah.¹⁷ Sedangkan pertanian adalah perihal bertani (mengusahakan tanah dengan tanam-menanam) atau segala yang bertalian dengan tanam-menanam (pengusahaan tanah dan sebagainya).¹⁸ Dan yang peneliti teliti yaitu Dinas Pertanian Di Kabupaten Pidie yang bertujuan untuk membangun sektor pertanian tanaman di Kabupaten Pidie dengan meningkatkan produksi dan produktivitas pangan dengan kualitas yang semakin baik guna

¹⁶ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm. 172

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/dinas> , diakses pada tanggal 20 Juli 2020

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tani> , diakses pada tanggal 21 agustus 2020

memantapkan ketahanan dan swasembada pangan, memperbaiki mutu gizi masyarakat, memenuhi kebutuhan industri dalam negeri dan substitusi impor yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat di pedesaan melalui perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.¹⁹

3. Pupuk Subsidi

Pupuk adalah bahan kimia atau bahan organik yang berperan di dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.²⁰ Dan bersubsidi di dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah mendapat subsidi atau bantuan dari pemerintah. Sedangkan pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian.²¹

4. Kelompok Tani

Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.²²

Sedangkan dalam peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 67/Permentan/Sm.050/12/2016 tentang pembinaan kelembagaan petani, Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial,

¹⁹ Laporan Tahunan Distanpan Kab. Pidie, Tahun 2019.

²⁰ Meaty Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, 2011) hlm. 436.

²¹ Pasal 1 ayat 1 Permentan No. 1 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.

²² Pasal 1 ayat 4 Permentan No. 1 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.

ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

5. *Tas'ir Al-jabary*

Tas'ir al-jabary adalah penetapan harga atau harga yang berlaku secara aktual di pasar, yang ditetapkan oleh pemerintah dan memberlakukannya dalam transaksi jual beli penduduknya. Ketetapan pemerintah tersebut tidak hanya terhadap komoditi yang digunakan dan diperlukan oleh masyarakat, namun juga terhadap manfaat serta jasa pekerja yang diperlukan masyarakat. Dengan demikian pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan dan menetapkan harga yang logis dengan mempertimbangkan kemaslahatan pedagang dan para konsumen.²³

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada intinya penulis paparkan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan serta dapat dilihat perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya terkait hal ini yaitu:

Pertama, penelitian yang diteliti oleh Lia Marlia pada tahun 2017. Mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Negeri (IAIN) Metro tentang *Distribusi Pupuk Bersubsidi Didalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Ditinjau Dari Ekonomi Islam* yang dimana Lia Marlia lebih membahas tentang kebijakan pemerintah dalam mendistribusi pupuk bersubsidi memiliki pengaruh cukup besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Bumi Nabang Baru Kecamatan Bumi Nabung Lampung Tengah. Hal ini dikarenakan dengan adanya pupuk bersubsidi, harga yang diperoleh menjadi lebih rendah

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 140-141

dibandingkan dengan pupuk non-subsidi. Meskipun demikian, dalam pendistribusian pupuk bersubsidi masih banyak terjadi kendala seperti kelangkaan pupuk di kelompok tani dan harga pupuk bersubsidi masih mahal karena tidak sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah seharusnya kelompok tani menjual pupuk bersubsidi tidak melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi) yang ditetapkan oleh pemerintah. Pendistribusian pupuk bersubsidi ini telah sesuai dengan prinsip kehendak bebas dan tolong menolong.²⁴ Dalam penelitian Lia Marlia, membahas tentang distribusi pupuk bersubsidi dalam meningkatkan kesejahteraan petani sedangkan yang penulis teliti mengenai pengawasan Dinas Pertanian dalam mengawasi pendistribusian pupuk melalui kelompok tani dalam perspektif *tas'ir al-jabry*.

Kedua, penelitian yang diteliti oleh Rizki Inayatul Khasanah pada tahun 2018. Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus Di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)* yang dimana Rizki Inayatul Khasanah dalam penelitiannya ini memiliki dua tujuan, yaitu: (1) Untuk mendeskripsikan sistem distribusi pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung; dan (2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem distribusi pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes dan hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Sistem distribusi pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung dilakukan dalam beberapa tahap, dalam pandangan hukum Islam, sistem distribusi pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung bertentangan dengan prinsip-prinsip distribusi dalam Islam, khususnya pada prinsip kebebasan dan keadilan. Islam memberi kebebasan kepada para pedagang dan

²⁴ Lia Marlia, "Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Dikelompok Tani Desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah)" Skripsi, (Institut Agama Negeri (IAIN) Metro 2017).

tidak menerapkan standarisasi sistem distribusi. Namun demikian, Islam menganjurkan kepada para pedagang untuk tetap memperhatikan kode etik yang disyariatkan dalam Islam dengan cara tidak mengambil keuntungan yang diharamkan dalam Islam. Konsep distribusi di dalam Islam menyebutkan bahwa distribusi harus merupakan keadaan ekonomi yang memenuhi tuntutan keseimbangan dan keadilan.²⁵ Sedangkan penulis lebih membahas tentang pengawasan Dinas Pertanian terhadap penyaluran pupuk bersubsidi melalui kelompok tani, dan berbeda dengan skripsi Rizki Inayatul Khasanah ia membahas dalam tinjauan Hukum Islam sedangkan penulis membahas tentang *tas'ir al-jabary*.

Ketiga, penelitian yang diteliti oleh Adhityawan Nugroho pada tahun 2011. Mahasiswa jurusan Hukum Universitas Negeri Semarang tentang *Pengawasan Peredaran Pupuk Oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Blora Di Desa Sambongrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora* yang dimana lebih membahas tentang peredaran pupuk di Kabupaten Blora yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta pelaksanaannya oleh bidang perdagangan. Kegiatan ini dilaksanakan disetiap kecamatan. Pengawasan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilaksanakan secara berkala dengan cara pengawasan ditingkat peredaran melalui pemeriksaan sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan berdasarkan laporan produsen, distributor, petani atau masyarakat pengguna pupuk. Tugas dari pengawas pupuk adalah melakukan pengawasan ditingkat pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk terhadap standar mutu pupuk dan penggunaan nomor pendaftaran, peredaran dan pelabelan. Hasil pengawasan pupuk berdasarkan objek pengawasan dilakukan

²⁵ Rizki Inayatul Khasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus Di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)" Skripsi, (Institut Agama Negeri (IAIN) Purwokerto 2018).

secara berkala maupun sewaktu waktu apabila terjadi permasalahan yang harus segera ditindak lanjuti. Laporan yang harus dilakukan secara berkala setiap bulannya adalah laporan penyediaan dan harga pupuk. Sedangkan laporan yang bersifat sewaktu waktu adalah laporan terjadinya kasus atau permasalahan yang tetrdjadi di lapangan.²⁶ Sedangkan yang penulis teliti mengenai pengawasan Dinas Pertanian dalam mengawasi pendistribusian pupuk melalui kelompok tani dalam perspektif *tas'ir al-jabary*.

Keempat, penelitian yang diteliti oleh Suwardi pada tahun 2017. Mahasiswa Universitas Terbuka tentang *Evaluasi pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau* yang dimana lebih membahas tentang evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi dapat dilihat dari tercapainya target pemerintah dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi ke tingkat petani sesuai prinsip yang tepat yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu. Secara umum indikator keberhasilan pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi ke tingkat petani penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan distrubusi pupuk subsidi di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi. Kesimpulan dari penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau masih perlu penyempumaan, sehingga kebijakan subsidi pupuk ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi petani.²⁷ Sedangkan yang penulis teliti mengenai pengawasan Dinas Pertanian dalam

²⁶ Adhityawan Nugroho, "Pengawasan Peredaran Pupuk Oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Blora Di Desa Sambongrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora", Skripsi (Universitas Negeri Semarang 2011).

²⁷ Suwardi, "Evaluasi pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau", Skripsi (Universitas Terbuka 2017).

mengawasi pendistribusian pupuk melalui kelompok tani dalam perspektif *tas'ir al-jabary*.

Kelima, penelitian yang diteliti oleh Aris Rahmaddillah pada tahun 2018. Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Uin Ar-Raniry Banda Aceh tentang *Mark Up Penjualan Harga Tiket Bus Pada Locket Terminal Batoh Dalam Perspektif Tas'ir Al-Jabari (Studi Tentang Penyimpangan Harga Dari Ketetapan Organda Banda Aceh)* yang membahas tentang tinjauan *tas'ir al-jabary* terhadap kenaikan harga tiket pada loket terminal Batoh. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian harga tiket yang dijual di loket terminal Batoh pada menjelang hari raya Islam memang mengalami kenaikan harga (*mark up*) yang tidak ada persetujuan dari Organda dan Kementerian Perhubungan sehingga perlu dari pihak Kementerian Perhubungan, melakukan pengawasan (*tas'ir al-jabary*) terhadap loket terminal Batoh pada saat menjelang hari raya Islam. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, penetapan harga tiket yang dijual di loket Terminal Batoh berdasarkan pengajuan dan pertimbangan oleh pihak perusahaan dan disetujui oleh Organda dan Kementerian Perhubungan. Kenaikan harga (*mark up*) yang dilakukan oleh perusahaan bus menjelang hari raya Islam tidak ada persetujuan oleh Organda dan Kementerian Perhubungan. Maka pengawasan pemerintah (*tas'ir al-jabary*) yang dilakukan oleh pihak Kementerian Perhubungan sangat diperlukan oleh masyarakat dan pihak.²⁸ Sedangkan penulis membahas tentang pengawasan Dinas Pertanian dalam mengawasi pendistribusian pupuk melalui kelompok tani, persamaan antara skripsi Aris Rahmaddillah dengan penulis sama-sama membahas tentang tinjauan *tas'ir al-jabary*.

²⁸ Aris Rahmaddillah, "Mark Up Penjualan Harga Tiket Bus Pada Locket Terminal Batoh Dalam Perspektif Tas'ir Al-Jabari (Studi Tentang Penyimpangan Harga Dari Ketetapan Organda Banda Aceh)", Skripsi (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2018).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan pemecahan permasalahan secara ilmiah dalam suatu riset sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dengan pola yang telah disistematisasi secara logis dari fakta-fakta empiriknya dan menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan risetnya. Di dalam penelitian ini diperlukan adanya beberapa teori untuk mencari solusi atas permasalahan yang telah dirumuskan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan prosedur atau langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang menunjukkan pada diri pemecahan permasalahan yang aktual dengan menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan seluruh data yang berhubungan dengan penelitian. Jenis penelitian deskriptif analisis ini digunakan peneliti dalam menganalisis permasalahan mengenai analisis pengawasan Dinas Pertanian terhadap penjualan pupuk subsidi melalui kelompok tani di Kabupaten Pidie dalam perspektif *tas'ir al-jabary*, sehingga data tersebut dapat dideskripsikan secara jelas dan lengkap dalam sebuah laporan penelitian agar mampu menjawab permasalahan-permasalahan mengenai judul ini.

2. Metode Pengumpulan Data

Salah satu tahap penting dalam proses penelitian adalah tahap pengumpulan data, dalam hal ini peneliti harus benar-benar memahami berbagai hal yang berkaitan dengan metode ini agar sesuai kebutuhan sehingga dapat diklasifikasikan sebagai *manageable*²⁹ data. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian lapangan dan metode penelitian kepustakaan.

²⁹*Manageable* merupakan suatu hal yang dapat diatur atau dikendalikan

a. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan diperlukan agar data yang dikumpulkan akurat dan mendapatkan data primer yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan terhadap suatu objek penelitian dengan meninjau intervensi yang terjadi di Kabupaten Pidie.

b. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan merupakan pengumpulan data skunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca dan mengkaji buku-buku bacaan, jurnal, makalah, artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis. Data pustaka penulis peroleh melalui penelusuran literatur, kitab fiqih dan jurnal yang membahas tentang pengawasan Dinas Pertanian terhadap penjualan pupuk bersubdi melalui kelompok tani di Kabupaten Pidie dalam perspektif *tas'ir al-jabary*.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tahapan yang paling penting dalam penelitian kualitatif, lokasi penelitian merupakan suatu tempat penelitian yang dipilih oleh penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian yang penulis ambil di Kecamatan Pidie dan di Kecamatan Grong-Grong.

4. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang penulis gunakan agar mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, *interview* (wawancara), dan *observasi* (pengamatan).

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah peneliti.³⁰ Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.³¹ Dengan mewawancarai 3 orang karyawan Dinas Pertanian Pidie, 5 orang anggota kelompok tani dan 1 orang pengecer.

b. *Observasi* (pengamatan)

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang akan diteliti. Observasi merupakan perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu pengamatan yang sengaja dan sistematis mengenai suatu fenomena.³²

5. Instrumen pengumpulan data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara adalah buku tulis, pulpen, *recorder* (alat perekam suara) untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh pihak yang diwawancarai. Adapun instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik observasi yaitu buku tulis, pulpen, dan kamera untuk mengambil gambar apa saja yang perlu dilihat dari objek penelitian.

³⁰ Marzuki Abu Bakar. *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013) hlm. 57.

³¹ *Ibid.*, hlm. 58

³² *Ibid.*, hlm. 58

6. Langkah-langkah analisis data

Analisis data ini dilakukan setelah seluruh data yang dibutuhkan telah diperoleh semuanya. Untuk melakukan analisis data dibutuhkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Klasifikasi data

Klasifikasi data dilakukan untuk memilah dan mengelompokkan data sehingga data-data tersebut dapat diketahui sumber primer dan sumber skunder. Demikian juga data yang diperoleh melalui interview ataupun melalui observasi.

b. Penilaian data

Seluruh data yang dikumpulkan harus dilakukan penilaian agar diketahui tingkat akurasi dan objektivitasnya, sehingga dengan penilaian tersebut akan lebih memudahkan proses analisis data.

c. Interpretasi data

Interprestasi data penulis lakukan sebagai tahapan akhir dari analisis data. Pada interpretasi data ini penulis melakukan penafsiran dan pembahasan terhadap semua informasi yang telah dikumpulkan. Sehingga diketahui tingkat validitas data.

1) Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses kegiatan atau upaya untuk memeriksa, mengelola, mengubah dan membuat data menjadi informasi baru sehingga karakteristik data menjadi lebih mudah dipahami dan berguna untuk solusi masalah yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data dilakukan setelah seluruh data yang dibutuhkan telah diperoleh. Untuk melakukan analisis data dibutuhkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a) Klasifikasi Data

Klasifikasi data dilakukan untuk mengelompokkan data yang bertujuan untuk mempermudah memahami penggolongan data sehingga data-data tersebut dapat diketahui sumber primer dan sumber sekundernya. Demikian juga data yang diperoleh dari wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

b) Penilaian Data

Penilaian data merupakan proses pengumpulan data untuk mengetahui sejauh mana, dalam hal apa dan bagaimana pencapaian tujuan dan tingkat akurasi serta objektivitas, sehingga dengan penilaian tersebut akan lebih memudahkan proses analisis data.

c) Interpretasi Data

Tahapan akhir dari analisis data yang penulis lakukan adalah interpretasi data. Pada tahap ini, penulis melakukan penggabungan terhadap hasil dari analisis berbagai macam pertanyaan, kriteria maupun sebuah standar guna mendapatkan jawaban dan penafsiran dari semua informasi yang telah terkumpul sehingga diperoleh tingkat validitas data.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan upaya atau cara untuk mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara menyeluruh. Pada setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Dengan demikian penulis membagi ke dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab *satu*, merupakan pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum, bab ini berisi tentang uraian yang bersifat global sebagai pengantar dalam memahami bab-bab berikutnya.

Bab *dua*, teoritis tentang pengawasan, dalam bab ini penulis akan membahas tentang konsep pengawasan terhadap penjualan pupuk subsidi dalam perspektif *tas'ir al-jabary*, mencakup tentang pengertian dan dasar hukum pengawasan penjualan pupuk subsidi, syarat keabsahaan pengawasan penjualan pupuk subsidi, membahas tentang *tas'ir al-jabary*, mencakup tentang pengertian, dasar hukum dan sistem penetapan harga dan kesesuaian nilai jual pupuk subsidi dengan harga dalam *tas'ir al-jabary*.

Bab *tiga*, merupakan bab pembahasan, yang membahas tentang pengawasan Dinas Pertanian terhadap penjualan pupuk subsidi melalui kelompok tani di Kabupaten Pidie dalam perspektif *tas'ir al-jabary* yang membahas tentang gambaran umum kelompok tani di Kabupaten Pidie, sistem pendistribusian, pengawasan terhadap harga jual dan ketersediaan pupuk subsidi melalui kelompok tani, dan perspektif *tas'ir al-jabary* terhadap pengawasan Dinas Pertanian pada pupuk subsidi melalui kelompok tani di Kabupaten Pidie.

Bab *empat*, merupakan bab penutup dari penelitian ini dengan berisikan keseluruhan isi penelitian karya ilmiah yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan karya ilmiah ini.

BAB DUA

KONSEP PENGAWASAN TERHADAP PENJUALAN PUPUK SUBSIDI DALAM PERSPEKTIF TAS'IR AL-JABARY

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pengawasan Penjualan Pupuk Subsidi

Pengawasan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai, berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.³³ Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang berperan penting dalam pelaksanaan program pemerintah. Dengan adanya pengawasan program-program dapat terealisasi dengan baik, dengan pengawasan yang efektif akan berdampak besar terhadap pencapaian tujuan program pemerintah yang sedang berjalan.

Dalam program pemerintah adanya sektor pertanian, sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Dari sektor pertanian menghasilkan pangan seperti beras, jagung, gandum, sayur-sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya. Berbagai hasil pertanian tersebut menjadi *income* bagi petani. Maka dari itu sektor pertanian sangat berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan demi terwujudnya kesejahteraan.

Pemerintah ikut campur tangan dalam menentukan harga dan melakukan pengawasan dalam batas-batas wajar untuk menjaga kestabilan harga, seperti ditetapkannya berdasarkan Permentan No. 1 Tahun 2020 tentang Alokasi Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020. Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi, kepala Dinas Provinsi dan kepala dinas Kabupaten/ Kota berkoordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

³³ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm.

undangan dan penyaluran pupuk subsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan yang mengatur penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian seperti yang telah diterapkan dalam Permentan No. 1 Tahun 2020 tentang Alokasi Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian pasal 17 ayat (1).

Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 69/Permentan/SR.310/12/2016 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian bahwa produsen ke distributor, dari distributor ke pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi dengan memperhitungkan Harga Eceran Tertinggi (HET) dari Pemerintah serta pengecer wajib menjual pupuk subsidi kepada petani atau kelompok tani berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) dengan harga yang tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Dasar hukum tentang pupuk subsidi ini juga ada dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Perdagangan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan yang didalamnya adanya penyaluran, penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk subsidi dari tingkat produsen sampai dengan tingkat petani sebagai konsumen akhir yang terdapat pada pasal (1).

B. Syarat dan Keabsahan Pengawasan Penjualan Pupuk Subsidi

Sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian pupuk subsidi diperuntukan bagi petani yang telah bergabung dalam kelompok tani dan tidak boleh disalurkan selain kepada petani yang bergabung dalam kelompok tani dan juga pada Pasal 7 (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi dalam bentuk keputusan, proses penyaluran pupuk bersubsidi juga harus sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) seperti dalam Pasal 1 ayat (5) dijelaskan bahwa RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luas areal usaha tani yang diusahakan petani dan anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian, yang mana pengawasan pupuk tersebut diawasi oleh Dinas Kabupaten/ Kota.

Dalam proses penyaluran pupuk subsidi harus diketahui lokasi dan peran lini masing-masing, agar dapat dipantau dengan jelas oleh petugas pengawas penyaluran pupuk bersubsidi terkait ketertiban alokasi dan penetapan harga jual beli pupuk sesuai dengan HET atau tidak. Lokasi setiap lini dalam proses penyaluran terdapat pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 Pasal 1 ayat (16-19) yaitu:

1. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik produsen atau wilayah pelabuhan tujuan untuk produk impor.
2. Lini II adalah lokasi gudang produsen di wilayah Ibukota Provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.
3. Lini III adalah lokasi gudang produsen dan/atau distributor di wilayah kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen.
4. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor.

Terkait dengan tugas wewenang distributor terdapat pada Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 adalah sebagai berikut:

1. Distributor bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dari lini III sampai dengan lini IV di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, tempat, waktu dan mutu.
2. Distributor bertanggung jawab atas penyampaian dan diterimanya pupuk bersubsidi oleh pengecer yang ditunjuknya pada saat pembelian sesuai dengan jumlah dan jenis serta nama dan alamat pengecer yang bersangkutan.
3. Distributor menyalurkan pupuk bersubsidi hanya kepada pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan produsen dan
4. Distributor melaksanakan sendiri kegiatan pembelian dan penyaluran pupuk bersubsidi.

Sedangkan untuk tugas dan tanggung jawab pengecer terdapat pada pasal 11 ayat (5) Peraturan Menteri Perdagangan No. 17/M-DAG/PER/6/2011 adalah sebagai berikut:

1. Pengecer bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi yang diterimanya dari distributor kepada kelompok tani/ petani.
2. Pengecer bertanggung jawab menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya.
3. Pengecer bertanggung jawab dan menjamin persediaan atas semua jenis pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh distributor.
4. Pengecer melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada kelompok tani/ petani sebagai konsumen akhir sesuai dengan lingkup wilayah tanggung jawabnya pengecer menjual secara tunai pupuk bersubsidi sesuai dengan HET yang berlaku dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg dengan penyerahan barang di lini IV/ kios pengecer.
5. Pengecer wajib memasang papan nama dengan ukuran 0,50 x 0,75 meter sebagai pengecer resmi dari distributor yang ditunjuk oleh produsen, dan
6. Pengecer wajib memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku.

Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/ Kota berkoordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pelaksanaan penyaluran pupuk subsidi. Penyaluran pupuk subsidi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No 49 Tahun 2020 dilakukan verifikasi dan validasi, verifikasi dan validasi dilakukan oleh tim, dan tim verifikasi dan validasi tingkat pusat ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), tim verifikasi dan validasi tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/ Kota.

Adanya penetapan tim verifikasi dan validasi kegiatan pendampingan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2021 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kapasitas SDM dan fungsi tugas sehari-hari. Jumlah anggota tim verifikasi tingkat Kecamatan minimal 2 (dua) orang.
2. Tim Pembina Kabupaten/ Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota. Jumlah anggota tim pembina Kabupaten/Kota minimal 3 (tiga) orang.
3. Tim Pembina Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi. Jumlah tim pembina Provinsi minimal 3 (tiga) orang.
4. Apabila jumlah tim verifikasi dan validasi Kecamatan dan tim pembina Provinsi/ Kabupaten/ Kota dinilai kurang memadai maka jumlah tim dapat ditambah dengan menggunakan dana APBD I dan/atau APBD II.
5. Tim Verifikasi dan Validasi Pusat ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Subsidi Pupuk Tahun Anggaran 2021.

Dan adanya mekanisme verifikasi dan validasi mekanisme verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi kecamatan dan pusat.

1. Penebusan Pupuk Bersubsidi belum Menggunakan kartu tani Langkah-langkahnya dalam penebusan pupuk bersubsidi belum menggunakan kartu tani sebagai berikut:
 - a. Verifikasi dan Validasi Dokumen

- 1) Kios Pengecer menyerahkan dokumen berupa :
 - a) Laporan penyaluran pengecer resmi kepada petani sebagaimana Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
 - b) Data cetak e-RDKK
 - c) Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) distributor dengan kios pengecer resmi.
 - d) Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa fotocopy KTP dan Form Penebusan.
 - e) Rekapitulasi penyaluran per petani/ NIK dari pengecer.
 - f) Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer.
 - g) Surat pernyataan kebenaran dokumen.
 - 2) Tim Verifikasi dan Validasi tingkat Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen- dokumen.
 - 3) Hasil verifikasi dan validasi diinput melalui sistem e-verval.
- b. Verifikasi dan Validasi Lapangan
- 1) Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan dan/ atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi.
 - 2) Verifikasi lapangan dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi Kecamatan secara sampling pada pengecer-pengecer di wilayah tanggung jawabnya dengan mengacu pada laporan verifikasi dan validasi pupuk bersubsidi pada sistem verifikasi dan validasi.
2. Penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani tim verifikasi dan validasi memeriksa penyaluran pupuk bersubsidi melalui *dashboard* Bank dengan mengisi laporan. Untuk wilayah yang menggunakan kartu tani tim verifikasi dan validasi melakukan pengecekan terhadap data penebusan petani melalui *dashboard* dan apabila ditemukan ketidaksesuaian maka dilakukan verifikasi lapangan. verifikasi dan validasi lapangan dilakukan :
- a. Apabila ditemukan ketidaksesuaian pada data *dashboard* Bank maka dilakukan klarifikasi kepada kios pengecer dan petani.
 - b. Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi dan validasi lapangan pupuk bersubsidi tim Kecamatan yang ditandatangani tim verifikasi dan validasi Kecamatan dengan pengecer.

Berdasarkan paparan pasal-pasal di atas maka dapat diketahui dengan sangat jelas penjelasan tentang syarat dan keabsahan pengawasan penjualan pupuk subsidi.

C. Pengertian dan Dasar Hukum *Tas'ir Al-Jabary*

1. Pengertian *tas'ir al-jabary*

Secara etimologi kata *tas'ir* (التسعير) seakar dengan kata *as-si'r* (السر) yang berarti penetapan harga, sedangkan *al-jabary* (الجبري) berarti secara paksa. Dalam fiqh Islam, ada dua istilah yang berbeda yang menyangkut harga suatu barang, yaitu *as'saman* dan *as-si'r*. *As-Saman*, menurut ulama fiqh adalah patokan harga suatu barang dan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. Ulama fiqh juga menyatakan bahwa fluktuasi harga suatu komoditi berkaitan dengan *as-si'r* dan *as-tsaman*.³⁴

Ada beberapa *at-tas'ir al-jabary* menurut pengertian yang dikemukakan oleh sebagian ulama, sebagai berikut:

- a. Menurut Imam Ibnu Irfah (Ulama Malikiyah): “*Tas'ir* adalah penetapan harga tertentu untuk barang dagangan yang dilakukan penguasa kepada penjual makanan dipasar dengan sejumlah dirham tertentu”.
- b. Menurut Syaikh Zakaria Al-Ansari (Ulama Syafi'iyah): “*Tas'ir* adalah perintah wali (penguasa) kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu”.
- c. Menurut Imam Syaukani: “*Tas'ir* adalah intruksi pihak penguasa atau wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada para pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang

³⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya media pratama, 2007), hlm. 139

dagangannya, kecuali sesuai dengan ketentuan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama”.

- d. Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani: “*Tas’ir* adalah perintah penguasa atau wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambah atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga, atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan yang lain. Artinya mereka dilarang menambah dan mengurangi harga itu demi kemaslahatan bersama”.³⁵

Dari definisi tersebut, sebenarnya maknanya hampir sama, kesamaannya ialah definisi-definisi tersebut selalu menyebutkan tiga unsur yang sama, pertama penguasa yang mengeluarkan kebijakan, kedua pihak pasar yang menjadi sasaran, ketiga penetapan harga sebagai substansi kebijakan.³⁶

Fathi Ad-dhuraini, guru besar fiqh di Universitas di Damaskus, Syiria. Sependapat dengan definisi ulama di atas, karena kedua definisi itu tidak membatasi jenis produk yang boleh ditetapkan harganya oleh pemerintah. Bahkan Ad-dhuraini lebih memperluas cangkupan *tas’ir al-jabary*, sesuai dengan perkembangan keperluan masyarakat. Menurutnya, ketetapan pemerintah itu tidak hanya terhadap komoditi yang digunakan dan keperluan masyarakat, tetapi juga terhadap manfaat dan jasa pekerjaan yang diperlukan masyarakat.³⁷

³⁵ Qusthoniah, *Tafsir al-Jabari (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi*, Jurnal Syariah, vol II, no. II, oktober 2014, hlm. 6

³⁶ *Ibid.*, hlm 7

³⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya media pratama, 2007), hlm. 141

Bedasarkan definisi di atas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan dan menetapkan harga itu adalah pihak pemerintah, setelah mendiskusikannya dengan pakar-pakar ekonomi. Dalam menetapkan harga itu pemerintah harus mempertimbangkan kemashlahatan para pedagang dan para konsumen (petani). Dengan demikian, menurut Ad-dhuraini, apapun bentuk komoditi dan keperluan warga suatu negara, untuk kemashlahatan mereka pihak pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan harga yang logis.

Adapun syarat-syarat *tas'ir al-jabary* sebagai berikut ini:

- a. Komoditi atau jasa itu sangat diperlukan masyarakat banyak.
- b. Terbukti bahwa para pedagang melakukan kesewenang-wenangan dalam menentukan harga komoditi dagangan mereka.
- c. Pemerintah itu adalah pemerintah yang adil.
- d. Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan menunjukan para pakar ekonomi.
- e. Penetapan harga dilakukan terlebih dahulu dengan mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang.
- f. Ada pengawasan yang berkesinambungan dari pihak penguasa (badan khusus) terhadap pasar, baik yang menyangkut harga maupun yang menyangkut stok barang, sehingga tidak terjadi penimbunan barang oleh para pedagang.³⁸

³⁸ *Ibid.*, hlm. 145

2. Dasar Hukum *Tas'ir Al-jabary*

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga tidak dijumpai dalam Al-Quran, namun ada dalam hadist Rasulullah SAW, yang dijelaskan bahwa penetapan harga diperbolehkan dan kesepakatan ulama fiqh tentang landasan hukum *tas'ir al-jabary* adalah *al-maslahah al-mursalah*. *Maslahah* merupakan dalil hukum yang dapat digunakan untuk melakukan penetapan hukum terhadap suatu perkara, karena *maslahah* adalah faktor yang paling penting dalam sah atau tidaknya intervensi harga. Karena intervensi harga yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan *maslahah* bagi kehidupan masyarakat.

Sebagian ulama berpendapat bahwa campur tangan dari landasan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. (النساء ٥٩)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Q.S An-nisa : 59).³⁹

Di dalam Al-qur'an surah An-nisa ayat 59 tersebut dijelaskan adanya hak campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh pedagang dan pembeli dan mewajibkan semua umat Islam untuk taat kepada pemerintah mereka agar tidak adanya kezhaliman dan untuk meningkatkan keadilan ekonomi. Para penganut pendapat ini menambahkan bahwa "أولى الأمر" adalah mereka yang melaksanakan kedaulatan hukum syara' terhadap umat Islam, meskipun disana ada perbedaan pendapat diantara para

³⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia. 2017. Anshori, Ari. 2013

fuqaha (ahli hukum Islam) dalam menentukan dan membataskan syarat-syarat *ulil amri*.

Landasan *at-tas'ir* selanjutnya adalah surat Al-Hadid ayat 25 :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (الحديد: ٢٥)

Artinya: "Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa". (Q.S Al-Hadid: 25)⁴⁰

Penyebutan keadilan dan besi secara bersamaan dalam surat Al-Hadid ayat 25 ini menunjukkan adanya indikasi akan pentingnya penerapan keadilan dan kebenaran dengan bantuan kekuatan (yang terdapat dalam ayat ini disebut dengan besi, sebagai simbol kekuatan). Dengan demikian Negara hendaknya mempergunakan kekuatan, jika itu dibutuhkan untuk menegakkan keadilan ekonomi.

Sedangkan landasan *tas'ir al-jabary* secara khusus terdapat dalam hadist Rasulullah SAW dari sebuah riwayat dari Anas Ibn Malik. Dalam riwayat itu dikatakan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَامَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَلِكٍ قَالَ: عَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِنِّي لَأَرْجُوا أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ (رواه الترمذي)

⁴⁰ Kementrian Agama Republik Indonesia. 2017. Anshori, Ari. 2013

“Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Qatadah, Tsabit dan Humaid dari Anas RA, ia berkata, "Pada masa Rasulullah SAW, harga bahan-bahan pokok naik, maka para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga barang untuk kami". Rasulullah SAW menjawab, "Sesungguhnya hanya Allah yang berhak menetapkan harga, Maha Menyempitkan, Maha Melapangkan dan Maha Pemberi rezeki, dan aku berharap, ketika aku berjumpa dengan Tuhanku. tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu tindakan zhalim baik yang menyangkut darah maupun harta ".(HR At-Tirmizi).⁴¹

Rasulullah tidak bersedia menetapkan harga-harga walaupun pada saat harga-harga itu membumbung tinggi. Ketidaksediaan itu didasarkan atas prinsip tawar-menawar secara sukarela dalam perdagangan yang tidak memungkinkan pemaksaan cara-cara tertentu agar penjual menjual barang-barang mereka dengan harga lebih rendah dari pada pasar selama perubahan-perubahan harga itu disebabkan oleh faktor-faktor nyata dalam permintaan dan penawaran yang tidak diikuti dengan dorongan-dorongan monopoli.⁴²

D. Sistem Penetapan Harga berdasarkan *Tas'ir Al-jabary*

Dalam ekonomi islam sistem pasar bebas diatur oleh hukum penawaran dan permintaan yang disertai sistem persaingan sempurna yang tidak membawa kepada kemudharatan dan kezhaliman, ketika didapati kemudharatan dan kezhaliman, maka pemerintah diperbolehkan untuk intervensi dalam pasar. Menurut jumhur ulama fiqih, kegiatan *tas'ir al-jabary* mempunyai beberapa syarat, pertama komoditi tersebut menyangkut kepentingan dan keperluan masyarakat secara umum, kedua timbulnya cara penentuan harga komoditi yang sewenang-wenang oleh pedagang, ketiga pemerintah harus adil, keempat penunjukan ahli ekonomi untuk mengkaji

⁴¹ Hadits shahih dari kitab Sunan At-Tirmizi/ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, penerjemah: Fachrurazi

⁴² Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (telaah Analitik terhadap fungsi system ekonomi Islam)*,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 53-54.

kelayakan kondisi pasar, kelima penetapan harga tidak merugikan pihak pedagang dan keenam terjaminnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah setiap waktu.⁴³

Di kalangan *Fukaha'* mekanisme pasar sudah dibicarakan walaupun masih dalam pola yang sederhana, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah melarang pematokan harga secara mutlak, sedangkan ulama Hanafiyah dan Malikiyah membolehkan pematokan harga pada kasus-kasus tertentu.⁴⁴

1. *Tas'ir* Menurut Hanafiyah dan Hanabilah

Menurut sebagian besar ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah seperti: Ibnu Qudhaimah (541-620 H), Ibnu Thaimiyah (661-728 H), dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (691-751 H) dan mayoritas ulama Malikiyah. Ulama Hanafiyah membolehkan pihak pemerintah bertindak menetapkan harga yang adil (mempertimbangkan kepentingan pedagang dan pembeli). Ketika terjadinya fluktuasi harga disebabkan ulah para pedagang. Alasan mereka adalah pemerintah dalam syariat Islam berperan dan berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemashlahatan mereka. Oleh sebab itu, jika pemerintah melihat pihak pedagang telah melakukan manipulasi harga, pihak pemerintah boleh turun tangan untuk mengaturnya dan melakukan penetapan harga komoditi yang naik.⁴⁵

Ulama Hanabilah membagikan bentuk penetapan harga itu kepada dua macam, yaitu: penetapan harga yang bersifat zhalim dan penetapan harga yang bersifat adil. Penetapan harga yang bersifat zhalim, menurut mereka adalah penetapan harga yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan

⁴³ Qusthoniah, *Tafsir al-Jabari (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi, Jurnal Syariah*, vol II, no. II, oktober 2014, hlm. 11

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqh al-Islami wa-Adillatuhu*, (Damsyik : Dar al-Fikr, 1997), juz IV, h. 2695

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 143

keadaan pasar dan tanpa pertimbangan dengan kemaslahatan pedagang. Menurut mereka apabila harga suatu komoditi melonjak naik disebabkan terbatasnya barang dan banyaknya permintaan, maka dalam hal ini pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga itu. Apabila pemerintah menetapkan harga bila keadaan seperti ini maka pemerintah tersebut bersifat zhalim.

Pemerintah dibolehkan, bahkan diwajibkan adalah ketika terhadinya pelonjakan harga yang cukup tajam disebabkan ulah para pedagang. Apabila pedagang terbukti memaikan harga, sedangkan hal itu menyangkut kepentingan banyak orang, maka menurut mereka pemerintah wajib menetapkan harga demi kepentingan banyak orang daripada kepentingan seseorang atau kelompok. Akan tetapi pemerintah dalam menetapkan harga harus menghitung modal, biaya transportasi, dan keuntungan yang diperoleh pedagang.⁴⁶

2. *Tas'ir* Menurut Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah salah satu mutaakhirin Hanabilah berpendapat bahwa pemerintah boleh menetapkan harga. Ibnu Taimiyah membagi bentuk penetapan harga kepada dua macam, yaitu penetapan harga yang bersifat zhalim tidak diperbolehkan dan penetapan harga yang bersifat adil diperbolehkan bahkan diwajibkan.⁴⁷

Dalam kitab Al-fatawa, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa naik atau turunnya suatu harga barang tidaklah selalu karena kecurangan yang dilakukan oleh orang tertentu. Akan tetapi, tidak jarang kenaikan harga disebabkan oleh kekurangan produksi atau merosotnya jumlah impor barang-barang yang dibutuhkan. Maka, jika permintaan terhadap barang

⁴⁶*Ibid.*, hlm 144

⁴⁷ Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyah. Fathi Ad-duraini, hlm. 159

tersebut meningkat, sementara barang yang tersedia amat terbatas, tentu saja harga akan melonjak. Di sisi lain, jika persediaan barang bertambah banyak, tetapi permintaan terhadap barang itu berkurang, niscaya harga pun akan turun. Kelangkaan atau kelimpahan itu mungkin saja bukan karena perbuatan seseorang, tetapi barang kali karena suatu sebab yang tidak ada kaitannya dengan kecurangan, atau boleh jadi juga karena suatu sebab yang mengandung kecurangan. Sesungguhnya hanya Allah swt yang menciptakan kebutuhan di dalam hati setiap manusia.⁴⁸

Ibnu Taimiyah mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi permintaan, yang tentu saja dengan sendirinya mempengaruhi pula fluktuasi harga.

- a. Kebutuhan manusia sangat beragam dan bervariasi satu sama lain. Kebutuhan tersebut berbeda-beda tergantung pada kelimpahan atau kelangkaan dari barang-barang yang dibutuhkan itu. Suatu barang akan semakin lebih dibutuhkan pada saat terjadinya kelangkaan ketimbang pada saat melimpahnya persediaan.
- b. Harga sebuah barang yang beragam tergantung pada tingginya jumlah orang-orang yang melakukan permintan. Jika jumlah manusia yang membutuhkan sebuah barang sangat banyak, maka harga pun akan bergerak naik terutama jika jumlah barang hanya sedikit.
- c. Harga barang juga dipengaruhi oleh besar atau kecilnya kebutuhan terhadap barang dan tingkat ukurannya. Jika kebutuhan sangat besar dan kuat, maka harga pun akan melambung hingga tingkat yang paling maksimal, ketimbang jika kebutuhan itu kecil saja dan lemah.

⁴⁸ M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 89-90

- d. Harga barang dapat pula turun naik tergantung kepada siapa yang melakukan transaksi pertukaran barang itu. Jika ia adalah seorang yang kaya raya dan terpercaya dalam hal pembayaran utang, harga yang murah niscaya akan diterimanya. Tapi hal sebaliknya akan terjadi jika orang itu diketahui sedang mengalami kebangkrutan atau selalu menunda-nunda pembayaran.
- e. Harga barang juga dipengaruhi oleh jenis mata uang yang dipakai sebagai alat pembayaran dalam transaksi. Jika mata uang yang digunakan tersebut merupakan mata uang yang normal beredar, harga barang boleh jadi akan murah ketimbang jika mata uang yang dipakai sebagai alat pembayaran kurang terkenal dipasaran.⁴⁹

Ibnu Taimiyah berpendapat terhadap pedagang yang ingin menjual dengan harga yang lebih murah diperintah untuk menaikkan harga barang dagangannya. Beliau mengutip pendapat Abu Al-walid Al-baji menyatakan bahwa pedagang yang menurunkan atau memurahkan harganya harus diperintah untuk mengikuti harga yang berlaku di pasar. Maka apabila ada seseorang atau sekelompok kecil pedagang menurunkan harga, mereka diperintahkan untuk menaikkan harga sesuai dengan harga yang berlaku di pasar pada umumnya, karena yang menjadi ukuran adalah harga pasaran pada umumnya dan dengan harga tersebut barang-barang diperjualbelikan.⁵⁰

Ibnu Taimiyah selanjutnya menjelaskan bahwa sebenarnya Rasulullah sendiri pernah menetapkan harga, pada kondisi pertama dalam kasus pembebasan budak yang memiliki dua orang majikan. Rasul menetapkan bahwa budak tersebut walaupun dimiliki oleh dua orang, dapat menjadi

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 89-90

⁵⁰ Ahmad bin Abd al-halim bin Taimiyah, hlm. 33

orang yang merdeka cukup dengan harga yang adil (*Qimah al-adl*) tanpa ada tambahan atau pengurangan (*la wakasa wa la shatata*) dan setiap orang (kedua majikannya) harus diberi bagian dan budak itu akan menjadi orang merdeka.⁵¹

Kondisi kedua, dilaporkan ketika terjadinya perselisihan antar dua orang, satu pihak memiliki pohon, yang sebahagian tumbuh di tanah orang lain. Pemilik tanah menemukan adanya jejak langkah pemilik pohon di atas tanahnya, yang dirasa mengganggunya. Ia mengajukan masalah itu kepada Rasulullah saw. Rasulullah memerintahkan pemilik pohon untuk menjual pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima kompensasi atau ganti rugi yang adil kepadanya, orang itu ternyata tidak melakukan apa-apa, kemudian Rasulullah saw membolehkan pemilik tanah itu untuk menebang pohon tersebut, dan ia memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon.⁵² Dari dua kasus di atas terlihat bahwa Rasul pernah melakukan intervensi dalam bentuk menetapkan harga dan memaksa penjualan barang.

3. *Tas'ir* Menurut Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali berhasil menyajikan penjabaran yang rinci tentang peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Bagi Imam Al-Ghazali pasar merupakan bagian dari “keteraturan alami”. Imam Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa laba-lah yang menjadi motif perdagangan. Pada saat lain, ia menjabarkan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 36

⁵² *Ibid.*, hlm 42

pertumbuhan ekonomi. Akhirnya dia juga memberikan definisi yang jelas tentang etika bisnis.⁵³

Imam Al-Ghazali juga memaparkan konsep elastisitas permintaan, “mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan”, bahkan Imam Al-Ghazali merinci produk makanan sebagai komoditas yang perlu mendapat proteksi, “karena makanan adalah kebutuhan pokok, perdagangan makanan harus seminimal mungkin didorong oleh motif mencari keuntungan untuk menghindari eksploitasi melalui pengenaan harga yang tinggi dan keuntungan yang besar, keuntungan seperti ini sepatutnya dicari dari barang-barang yang bukan merupakan dari barang pokok.”

Bagi Imam Al-Ghazali keuntungan merupakan kompensasi dari sulitnya perjalanan, resiko bisnis, dan ancaman keselamatan diri si pedagang. Walaupun dia tidak setuju dengan keuntungan yang berlebih untuk menjadi motivasi pedagang, namun diakui bahwa keuntunganlah yang menjadi motivasi pedagang. Namun bagi Imam Al-Ghazali keuntungan yang sesungguhnya yakni di akhirat nanti.⁵⁴

Imam Al-Ghazali sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen, menqiaskan kebolehan penetapan harga dari pihak pemerintah ini kepada kebolehan pemerintah untuk mengambil harta orang-orang kaya untuk memenuhi keperluan angkatan bersenjata, karena angkatan bersenjata berfungsi penting dalam pengamanan negara dan warganya. Menurutnya apabila untuk kepentingan angkatan bersenjata harta orang-orang kaya boleh diambil, tanpa imbalan, maka penetapan harga yang disebabkan oleh

⁵³ Qusthoniah, *Tafsir al-Jabari (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi*, hlm. 17

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 18

ulah para pedagang lebih logis untuk dibolehkan setelah memperhitungkan modal, biaya transportasi, dan keuntungan para pedagang.⁵⁵

4. *Tas'ir* Menurut Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun telah menyumbang teori produksi, teori nilai, teori pemasaran, teori siklus yang dipadu menjadi teori ekonomi umum yang koheren dan disusun dengan kerangka sejarah. Dalam penentuan harga dipasar atas sebuah produksi, faktor yang sangat berpengaruh adalah permintaan dan penawaran. Tingkat harga yang stabil dengan biaya hidup yang relatif rendah menjadi pilihan bagi masyarakat dengan sudut pandang pertumbuhan dan keadilan dalam masa infasi dan deflasi. Inflasi akan merusak keadilan, sedangkan deflasi mengurangi insentif dan efisiensi. Harga rendah untuk kebutuhan pokok seharusnya tidak dicapai melalui penetapan harga baku oleh negara karena hal itu akan merusak insentif bagi produksi. Faktor yang menetapkan penawaran adalah permintaan tingkat keuntungan relatif, usaha manusia, besarnya tenaga buruh termasuk ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.⁵⁶

Ibnu Khaldun menjelaskan mekanisme permintaan dan penawaran dalam menentukan harga keseimbangan. Secara lebih rinci dia menjelaskan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan. Selanjutnya dia menjelaskan pula pengaruh biaya produksi berpengaruh pada pajak dan pungutan lainnya pada sisi penawaran tersebut. Ibnu Khaldun menjelaskan pangaruh naik dan turunnya penawaran terhadap harga, dia mengatakan bahwa ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga dari barang tersebut akan naik. Namun, jika jarak antar Kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 145.

⁵⁶ Qusthoniah, *Tafsir al-Jabari (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi*, hlm. 24

barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan berlimpah sehingga harga-harga akan turun. Menyinggung masalah laba, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa keuntungan yang wajar akan membuat tumbuhnya perdagangan, sebaliknya keuntungan yang rendah akan membuat pedagang menjadi lesu, demikian pula dengan laba yang tinggi akan membuat penawaran sedikit dan juga membuat pedagang juga akan membuat pedagang menjadi lesu.⁵⁷

5. *Tas'ir* Menurut Yahya Bin Umar

Dalam kitabnya *Ahkam As-Suq* Yahya bin Umar memfokuskan perhatiannya pada hukum pasar yang terefleksikan dalam pembahasan *tas'ir*/ penetapan harga. Tampaknya ia ingin mengatakan bahwa eksistensi harga merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi dan pengabaian terhadapnya akan dapat menimbulkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat.

Berkaitan dengan hal ini Yahya bin Umar berpendapat bahwa *tas'ir* tidak boleh diterapkan, ia berhujjah dengan berbagai hadist nabi Muhammad SAW, tampak jelas bahwa Yahya bin Umar melarang kebijakan *tas'ir* jika kenaikan harga yang terjadi adalah semata-mata hasil interaksi penawaran dan permintaan yang alami. Dengan kata lain, dalam hal demikian pemerintah tidak mempunyai hak untuk melakukan intervensi harga. Hal ini akan berbeda jika kenaikan harga diakibatkan oleh ulah manusia. Pemerintah, sebagai institusi formal yang memikul tanggung jawab menciptakan kesejahteraan masyarakat, berhak melakukan intervensi

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 25

terhadap harga ketika terjadi suatu aktivitas yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat.⁵⁸

6. *Tas'ir* Pemikiran Abu Yusuf

Abu Yusuf merupakan fuqaha' pertama yang secara eksklusif menekuni masalah tentang kebijakan ekonomi. Salah satu diantaranya adalah beliau memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Selain dibidang keuangan publik, Abu Yusuf juga memberikan pandangannya seputar mekanisme pasar dan harga, seperti bagaimana harga itu ditentukan dan apa dampak dari adanya berbagai jenis pajak. Pemahaman masyarakat pada zaman Abu Yusuf tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva permintaan saja dimana saat barang yang tersedia sedikit maka harga barang akan menjadi mahal dan sebaliknya, bila barang yang tersedia banyak maka harga barang tersebut akan menjadi murah.⁵⁹

Abu Yusuf menegaskan bahwa ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi naik turunnya harga barang atau jasa, tetapi tidak dijelaskan lebih rinci variabel tersebut. Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara penawaran dan harga. Pada kenyataannya harga tidak tergantung pada penawaran saja, tetapi juga tergantung pada kekuatan permintaan. Karena itu peningkatan dan penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan dalam produksi. Bisa jadi, variabel lain yang dimaksud Abu Yusuf adalah penggeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara, atau penimbunan dan penahanan barang, atau

⁵⁸ M.Arif Hakim, *Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam*, Iqtishadia, vol. 8, no. 1, maret 2015, hlm. 7

⁵⁹ Qusthoniah, *Tafsir al-Jabari (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi*, hlm. 16

semua hal tersebut. Namun demikian pernyataan Abu Yusuf tersebut tidak menyangkal pengaruh permintaan dan penawaran dalam penentuan suatu harga.⁶⁰

Dari pendapat-pendapat ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem penetapan harga diperbolehkan, ketika terjadinya pelonjakan harga yang cukup tajam disebabkan ulah para pedagang. Apabila para pedagang terbukti melakukan permainan harga, maka kepentingan banyak orang lebih diutamakan.

E. Kesesuaian Nilai Jual Pupuk Subsidi Dengan Harga dalam *Tas'ir Al-Jabary*

Peran pemerintah sangatlah penting untuk menjamin ketetapan harga pupuk subsidi yang beredar di masyarakat melalui pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dengan adanya keterlibatan produsen, distributor dan kios pengecer di Kecamatan. Dalam proses penyaluran pupuk subsidi harus diketahui lokasi dan peran lini masing-masing, agar dapat dipantau dengan jelas oleh petugas pengawas penyaluran pupuk bersubsidi terkait ketertiban alokasi dan penetapan harga jual beli pupuk sesuai dengan HET atau tidak.

Dalam hukum positif yakni Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021. Harga eceran tertinggi dan kemasan pupuk bersubsidi terdapat dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, yang menetapkan bahwa:

1. Pengecer resmi wajib menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai HET.
2. HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pupuk Urea = Rp.2.250 per kg;

⁶⁰ Adiwarman Azhar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press), 2001, hlm. 154-156

- b. Pupuk SP-36 = Rp.2.400 per kg;
 - c. Pupuk ZA = Rp.1.700 per kg;
 - d. Pupuk NPK = Rp.2.300 per kg;
 - e. Pupuk NPK formula khusus = Rp.3.300 per kg;
 - f. Pupuk Organik Granul = Rp.800 per kg;
 - g. Pupuk Organik Cair = Rp.20.000 per liter.
3. HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani di pengecer resmi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dan pada perjalanannya pupuk dengan harga yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan tersebut diperjualbelikan tidak sesuai dengan isi dari Peraturan Menteri Pertanian No. 49 Tahun 2020.

Sedangkan pada masa Rasulullah SAW, beliau lah yang berperan sebagai *al-hisbah* yang melakukan pemeriksaan pasar dengan mengecek harga dan mekanisme pasar. Dalam mengawasi mekanisme pasar Rasulullah banyak menemukan praktik bisnis yang kurang jujur seperti kecurangan dalam takaran, timbangan dan rekayasa harga sehingga beliau menegurnya. Rasulullah SAW juga banyak memberikan pendapat, perintah serta larangan sehingga tercipta mekanisme pasar yang islami.

Kecurangan dalam takaran dan timbangan menimbulkan unsur penipuan yang merugikan salah satu pihak, oleh karenanya pedagang harus menjauhi praktik penipuan, sebab orang yang menipu itu dapat keluar dari lingkungan umat Islam. Hindari pula pengurangan timbangan dan takaran, sebab mengurangi timbangan dan takaran itu membawa celaka.⁶¹ Oleh karena itu, sikap kehati-hatian dalam menakar dan menimbang ini perlu dilakukan karena kecurangan merupakan tindak kezaliman yang sulit ditebus dengan taubat. Hal ini disebabkan kesulitan mengumpulkan kembali para pembeli yang

⁶¹ Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Muammal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 37

pernah dirugikan dengan mengembalikan hak-hak mereka. Oleh karena itu, Rasulullah mengingatkan kepada pedagang sebagai berikut.⁶²

Rasulullah dalam hadist tersebut menyatakan bahwa bagi pedagang hendaknya bermurah hati untuk memberikan tambahan kepada pembeli, bukan malah mengurangi berat timbangannya.

Dan larangan terhadap rekayasa harga Dalam hadis riwayat Annas ra, Rasulullah tidak menentukan harga. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Hal ini dapat dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal, tetapi apabila tidak dalam keadaan sehat yakni terjadi kezaliman seperti adanya kasus penimbunan, riba, dan penipuan maka pemerintah hendaknya dapat bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan demikian, pemerintah hanya memiliki wewenang untuk menetapkan harga apabila terjadi praktek kezaliman di pasar.⁶³

⁶² Sahih Muslim, nomor Hadis 2556

⁶³ Sunan al-Darimi, hadis nomor 2433.

BAB TIGA

PENGAWASAN DINAS PERTANIAN TERHADAP PENJUALAN PUPUK SUBSIDI MELALUI KELOMPOK TANI DI KABUPATEN PIDIE DALAM PERSPEKTIF *TAS'IR AL-JABARY*

A. Gambaran Umum Kelompok Tani di Kabupaten Pidie

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Pidie



(Sumber : Bapeda Kabupaten Pidie)

Dalam melakukan penelitian, mengetahui kondisi lingkungan yang akan diteliti merupakan hal yang sangat penting yang harus diketahui oleh penulis. Adapun lokasi penelitian yang diambil oleh penulis adalah Kecamatan Pidie dan Kecamatan Grong-Grong. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang perlu diketahui mengenai gambaran umum Kecamatan Pidie dan Kecamatan Grong-Grong adalah kondisi geografis, struktur organisasi pada kelompok tani dan subyek penelitian.

1. Kondisi Geografis Wilayah Kabupaten Pidie

Kabupaten Pidie merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Pusat pemerintahan Kabupaten ini berada di Sigli, Kabupaten Pidie yang membentang di antara 04,30 – 04,60 Lintang Utara dan 95,75 – 96,20 Bujur Timur merupakan salah satu Kabupaten dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Wilayah Kabupaten Pidie yang terkenal dengan sebutan keurupuk mulieng merupakan wilayah hulu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Luas wilayah Kabupaten Pidie mencapai 3.086,90 km². Wilayah Kabupaten Pidie sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie Jaya, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar, sebelah utara berbatasan dengan selat malaka dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat.

Kabupaten Pidie memiliki 23 Kecamatan dan 730 Gampong dengan kode pos 24115-24186 (dari total 243 Kecamatan dan 5827 Gampong di seluruh Aceh). Per tahun 2010 jumlah penduduk di wilayah ini adalah 378.278 (dari penduduk seluruh Provinsi Aceh yang berjumlah 4.486.570) yang terdiri atas 183.675 pria dan 194.603 wanita (rasio 94,38). Dengan luas daerah 316.924 ha (dibanding luas seluruh Provinsi Aceh 5.677.081 ha), tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 133 jiwa/ km² (dibanding kepadatan Provinsi 78 jiwa/km²). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 437.740 jiwa dengan luas wilayahnya 3.086,95 km² dan sebaran penduduk 142 jiwa/ km².⁶⁴

Adapun potensi alam pada Kabupaten Pidie terdiri dari tanaman pangan (padi, kedelai, kacang tanah, dan jagung), palawija (cabe, tomat, bawang merah, dan tomat), hortikultura (melinjo, durian, rambutan, jeruk dan mangga). Perkebunan (kopi, kelapa, pinang, kakao, kemiri, randu dan nilam). Peternakan (sapi, kerbau, kambing, ayam dan itik). Pariwisata (air

⁶⁴ Data Badan Pusat Statistik Pidie Tahun 2017

terjun, kolam air panas, situs bersejarah dan pantai), Kehutanan (kayu, rotan, flora dan fauna). Bahan tambang/ galian (emas, timah, tembaga, mangan, pasir besi, batu, gamping, batu gip promium, molidenium, fosfat, tanah liat, supertenit, borit, batu sabak).

Kabupaten Pidie juga memiliki lahan pertanian seperti lahan persawahan seluas 29.391 Ha terdiri dari sawah berpengairan: Teknis 3.700 Ha, semi teknis 15.522 Ha, sederhana 6.365 Ha, Non PU 1.932, tadah hujan 1.958 Ha sawah yang ditanami dua kali setahun seluas 17.553 Ha dan yang satu kali setahun 13.584 Ha jenis atau varietas yang dianjurkan: ciherang, mikongga, cigeulis, impari 13 (padi) anjasmoro, kipas merah, kipas putih, mutiara (kedelai), bisi 2, bisi 9, pioneer 21 (jagung). Dan yang bermata pencaharian petani/ perkebunan 60.963 jiwa.⁶⁵

2. Organisasi Kelompok Tani

a. Kelompok Tani Kecamatan Pidie

No	Nama Kelompok Tani	Alamat	Ketua	Anggota
1	Hudep sare	Rawa	Samsul Bahri	Bakri Zulkifli
2	Bina kaoem	Rawa	H. Ilyas Is	Aidi Hasan Basri
3	Udep jaya	Gajah Ayee	Tgk Fauzi Usman	M. Iqbal
4	Sejahtra	Gajah Ayee	Taufik	Ismail
5	Usaha Berkah	Gajah Ayee	Usman	Hanafiah

Sumber :SK Pengukuhan Pengurus Kelompok Tani, Kab. Pidie (2020)

⁶⁵ Data Badan Pusat Statistik Pidie Tahun 2017

b. Kelompok Tani Kecamatan Grong-grong

No	Nama Kelompok Tani	Alamat	Ketua	Anggota
1	Tani Mupakat	Baroh Beureukung	Ibrahim Khadir	Bukhari
2	Tani Sejahtera	Baroh Beureukung	Zulkifli Ibrahim	Syarbaini
3	Tuah raya	Baroh Beureukung	Iskandar Syam	Muhammad AK
4	Lueng Sagoe	Mee Beureukung	A. Manar	Evendi
5	Tani Makmu	Mee Beureukung	Ilyas	Ramadhan

Sumber: SK Pengukuhan Pengurus Kelompok Tani, Kab. Pidie (2020)

B. Sistem Pendistribusian Pupuk Subsidi dalam Pengawasan Dinas Pertanian di Kabupaten Pidie untuk Memastikan Ketersediaannya Melalui Kelompok Tani

Sistem pendistribusian pupuk subsidi di Kabupaten Pidie seringkali terjadi kenaikan harga yang tidak sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi). Hal ini terjadi disebabkan kurangnya pengawasan oleh pihak Dinas Pertanian di lapangan. Pertanian merupakan mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Pidie pada umumnya, dengan kurangnya pengawasan pihak Dinas Pertanian terhadap pendistribusian pupuk subsidi, maka oknum yang mendistribusikan pupuk subsidi sering memanfaatkan kesempatan yang menguntungkan ini, sehingga banyak kelompok tani yang dirugikan.

Sistem pendistribusian pupuk subsidi oleh Dinas Pertanian di Kabupaten Pidie untuk memastikan ketersediaannya yakni melalui Penyusunan regulasi alokasi dan HET pupuk bersubsidi melalui Permentan untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam penetapan alokasi pupuk bersubsidi di wilayahnya. Adapun pelaksana penyediaan pupuk bersubsidi sesuai penugasan Menteri BUMN adalah PT

Pupuk Indonesia (Persero) melalui produsen, distributor dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing-masing. Kewenangan pengaturan tersebut menjadi tanggung jawab PT Pupuk Indonesia (Persero) sesuai dengan kemampuan produksi, dengan prinsip efisien dan efektif penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan secara tertutup melalui produsen kepada distributor (penyalur di lini III), selanjutnya distributor menyalurkan kepada Pengecer (penyalur di lini IV) Penyaluran pupuk kepada petani dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya berdasarkan data cetak e-RDKK yang dibatasi oleh alokasi pupuk bersubsidi di wilayahnya, dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Kasus pertama terjadi pada kelompok tani Buah Raya yang membeli pupuk NPK pada UD. Sahabat Tani, kelompok tani Buah Raya sering membeli pupuk sebanyak 50 kg dengan harga perkilo Rp. 2.600,- sedangkan harga pupuk NPK yang sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) perkilo Rp. 2.300,- sehingga kelompok tani Buah Raya harus membayar Rp. 150.000,- setiap pembelian 50 kg pupuk urea yang harga seharusnya dibayar hanya Rp. 115.000,-

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Iskandar Syam tentang sistem pendistribusian pupuk subsidi bahwa terungkap kenaikan harga yang dilakukan pengecer melebihi dari harga yang ditetapkan dalam HET (Harga Eceran Tertinggi). Menurutnya, pengecer harus menjual pupuk yang sesuai dengan HET karena ketetapan HET telah diatur oleh pemerintah, jika pengecer menjual pupuk dengan harga yang lebih tinggi dari HET maka dianggap sudah melanggar hukum yang berlaku.⁶⁶

Kasus kedua terjadi pada kelompok tani Sejahtra yang sering menggunakan pupuk urea untuk lahan pertaniannya, kelompok tani Sejahtra

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Iskandar Syam, ketua kelompok tani Buah Raya di Desa Baroh Beureukung, Kec. Grong-Grong, Pidie pada tanggal 08 Juni 2021

menggunakan 50 kg pupuk urea untuk lahan pertaniannya yang seluas 2 hektar. Pupuk tersebut sering dibeli pada UD. Muara Tani dan UD. Tani Jaya dengan harga Rp. 130.000,- pada kedua pengecer tersebut. Dengan demikian harga jual oleh kedua pengecer tersebut memiliki kenaikan harga dari harga yang ditetapkan dalam HET (Harga Eceran Tertinggi) yang hanya Rp. 112.500/ 50 kg. Akan tetapi, kelompok tani mengatakan lebih baik harga yang berlaku saat ini walaupun sedikit lebih tinggi dari HET dibandingkan harga pupuk sebelumnya yang belum disubsidi.

Bapak Taufik menjelaskan tentang pendistribusian pupuk subsidi yang mana kenaikan harga dilakukan oleh pengecer dinilai lebih tinggi dari harga HET (Harga Eceran Tertinggi), namun Bapak Taufik tidak mempermasalahkan harga tersebut, menurutnya harga yang ditetapkan oleh pengecer hari ini jauh lebih murah dari harga pupuk sebelum disubsidi.⁶⁷

Hal tersebut dibenarkan oleh bapak Hanafiah yang menyatakan bahwa penjualan pupuk subsidi yang dilakukan oleh pengecer kebanyakan sudah sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) walaupun ada beberapa pengecer yang menjual lebih tinggi daripada HET. Menurutnya, harga dulunya sebelum disubsidi itu sangatlah mahal, bahkan hampir tiga kali lebih mahal dari harga HET sekarang/ sesudah disubsidi.⁶⁸

Dari hasil wawancara di atas, sistem pendistribusian pupuk subsidi di Kabupaten Pidie sudah memenuhi kriteria HET yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 49 Tahun 2020 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 dan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan *tas'ir al-jabary* yang

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Taufik, ketua kelompok tani Sejahtera di Desa Baroh Beureukung, Kec. Grong-grong, Pidie pada tanggal 10 Juni 2021

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Hanafiah, Anggota kelompok tani Usaha Berkah di Desa Gajah Ayee, Kec. Pidie, Pidie pada tanggal 10 Juni 2021

mana kesepakatan ulama menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan dan menetapkan harga ialah pihak pemerintah dengan mempertimbangkan kemaslahatan.

C. Pengawasan Dinas Pertanian di Kabupaten Pidie terhadap Harga Jual Pupuk Subsidi untuk Petani

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang berperan penting dalam pelaksanaan program pemerintah. Dengan adanya pengawasan program-program dapat terealisasikan dengan baik, dengan pengawasan yang efektif akan berdampak besar terhadap pencapaian tujuan program pemerintah yang sedang berjalan. Dalam program pemerintah adanya sektor pertanian, sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Dari sektor pertanian menghasilkan pangan seperti beras, jagung, gandum, sayur-sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya. Berbagai hasil pertanian tersebut menjadi *income* bagi petani. Maka dari itu sektor pertanian sangat berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan demi terwujudnya kesejahteraan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian di Kabupaten Pidie terhadap harga jual pupuk subsidi oleh petani dengan cara yang sesuai dengan Peraturan Menteri pertanian No. 49 Tahun 2020, pengawasan dilakukan dengan adanya tim verifikasi dan validasi dari pihak Dinas Pertanian Kabupaten Pidie.

Ibu Fitri menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pertanian di Kabupaten Pidie yakni dengan menugaskan tim penyuluh untuk mengawasi pendistribusian pupuk subsidi agar dapat dipastikan tersalurkan kepada petani yang terdata pada RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani), lebih lanjut Ibu Fitri juga mengatakan bahwa pihak Dinas Pertanian selalu melakukan pengawasan guna mencegah

terjadinya penyelewengan pupuk subsidi yang seharusnya di distribusikan kepada petani.⁶⁹

Hal tersebut dibenarkan dengan adanya *statement* yang diberikan oleh Bapak Abu Bakri, yang menyatakan adanya pengawasan dari Dinas Pertanian di Kabupaten Pidie melalui tim penyuluh di setiap bulannya/ saat sampainya pupuk subsidi kepada pengecer untuk selanjutnya diperjualbelikan kepada konsumen (Petani).⁷⁰

Selanjutnya Bapak Mukhtar mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pertanian melalui tim penyuluh sudah konsisten sehingga peluang oknum untuk penyelewengan pupuk subsidi sangatlah kecil, ini juga merupakan upaya baik Dinas Pertanian dalam menjaga kestabilan penyaluran pupuk di desa ini. Bapak Mukhtar juga menyatakan bahwa Pengambilan pupuk subsidi dengan membawa KTP/ KK jadi yang berhak mendapatkan pupuk subsidi hanya petani yang terdapat dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani).⁷¹

Berdasarkan wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian di Kabupaten Pidie terhadap harga jual pupuk subsidi telah sesuai dengan Peraturan Menteri pertanian No. 49 Tahun 2020 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Fitri, Ketua Bidang penyaluran pupuk subsidi pada Dinas Pertanian Kabupaten Pidie, Pidie pada tanggal 08 Juni 2021

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Abu Bakri, pemilik UD. Tani Jaya, Pidie pada tanggal 12 Juni 2021

⁷¹ Hasil wawancara dengan Mukhtar, Anggota Kelompok Tani Tuah Raya, Pidie pada tanggal 11 Juni 2021

D. Perspektif *Tas'ir Al-Jabary* terhadap Pengawasan Dinas Pertanian Pada Pupuk Subsidi Melalui Kelompok Tani di Kabupaten Pidie

Transaksi jual beli membutuhkan intervensi pemerintah, dalam muamalah disebut dengan *tas'ir al-jabary* atau penetapan harga oleh pemerintah, penetapan harga tersebut dilakukan untuk kemaslahatan masyarakat (*al-maslahah al-mursalah*) karena *masalah* adalah faktor yang paling penting dalam sah atau tidaknya intervensi harga.

Dari hasil wawancara, pemerintah melalui Dinas Pertanian menetapkan harga dan mengawasi penyaluran pupuk subsidi melalui kelompok tani dikarenakan tingginya kebutuhan masyarakat akan pupuk subsidi di Kabupaten Pidie. Dalam *Fiqh Muamalah*, Ibnu Taimiyah berpendapat terhadap pedagang yang ingin menjual dengan harga yang lebih murah diperintahkan untuk menaikkan harga barang dagangannya. Beliau mengutip pendapat Abu Al-Walid Al-baji yang menyatakan bahwa pedagang yang menurunkan atau memurahkan harganya harus diperintahkan untuk mengikuti harga yang berlaku di pasar. Maka apabila ada seseorang atau sekelompok kecil pedagang menurunkan harga, mereka diperintahkan untuk menaikkan harga sesuai dengan harga yang berlaku di pasar pada umumnya, karena yang menjadi ukuran adalah harga pasaran pada umumnya, dan hanya dengan harga itulah barang-barang diperjualbelikan maka adanya intervensi pemerintah yang menetapkan pupuk subsidi sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Dinas Pertanian di Kabupaten Pidie sesuai dengan yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.310/12/2016, Permentan No. 1 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020.

Tas'ir al-jabary menurut jumhur ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan dan menetapkan harga itu adalah pihak pemerintah, setelah mendiskusikannya dengan pakar-pakar ekonomi. Dalam menetapkan harga itu pemerintah harus mempertimbangkan kemashlahatan para pedagang dan para konsumen (petani). Dengan demikian, apapun bentuk komoditi dan keperluan warga suatu negara, untuk kemashlahatan mereka pihak pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan harga yang logis.

Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani: "*Tas'ir* adalah perintah penguasa atau wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambah atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga, atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan yang lain

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa *tas'ir al-jabary* merupakan penetapan harga oleh pemerintah yang harus sesuai dengan harga yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku dan harus mengutamakan kemaslahatan masyarakat, dalam hal ini Dinas Pertanian di Kabupaten Pidie telah melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk subsidi namun belum maksimal, pengawasan terhadap penyaluran pupuk subsidi dilakukan agar tidak terjadi kecurangan dalam transaksi jual beli pupuk subsidi dan penetapan HET (Harga Eceran Tertinggi). Dengan demikian pihak Dinas Pertanian juga memastikan bahwa pupuk subsidi benar-benar tersalurkan kepada petani. Maka hal tersebut dinilai sesuai dengan *tas'ir al-jabary* yang telah diterapkan pada masa Rasulullah dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dari hasil analisis penelitian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Sistem pendistribusian pupuk subsidi oleh Dinas Pertanian di Kabupaten Pidie untuk memastikan ketersediaannya yakni melalui Penyusunan regulasi alokasi dan HET pupuk bersubsidi melalui Permentan untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Dinas Pertanian. Adapun pendistribusian pupuk subsidi melalui produsen, distributor menyalurkan pupuk subsidi kepada Pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya dan pupuk subsidi diperjualbelikan kepada petani yang terdata dalam e-RDCK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani).
2. Pengawasan yang dilakukan Dinas Pertanian di Kabupaten Pidie terhadap harga jual pupuk subsidi untuk petani dengan adanya tim verifikasi dan validasi yakni melalui Tim penyuluh yang mengawasi pendistribusian pupuk subsidi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 49 Tahun 2020 dengan harga sesuai dengan HET (Harga Pupuk Subsidi).
3. Perspektif *Tas'ir al-jabary* terhadap pengawasan pupuk subsidi oleh Dinas Pertanian di Kabupaten Pidie sesuai dengan kesepakatan ulama menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan dan menetapkan harga ialah pihak pemerintah dan pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para konsumen (petani).

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis pengawasan pupuk subsidi melalui kelompok tani di Kabupaten Pidie, Penulis berkeinginan mengemukakan beberapa saran, yaitu:

1. Pemilik kios (pengecer) seharusnya mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menghindari kecurangan dalam harga jual pupuk subsidi dan memperjualbelikan pupuk subsidi secara merata kepada petani yang masuk dalam rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK).
2. Konsumen (Petani) pembeli pupuk subsidi apabila mengetahui kecurangan yang dilakukan pihak pengecer petani segera melaporkan kecurangan tersebut kepada pihak yang berwenang sehingga dapat meminimalisir kemaslahatan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.
3. Pemerintah melalui Dinas Pertanian sebagai penentu kebijakan, dalam melakukan intervensi harus berorientasi pada kemaslahatan umum yang menjangkau semua golongan, yaitu untuk mempermudah konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan melindungi kesejahteraan Konsumen (petani), Dinas pertanian sebaiknya lebih mengawasi pendistribusian pupuk dengan ketat agar tidak terjadinya penyelewengan harga yang tidak sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) dan agar tersalurkan secara merata kepada produsen (petani).

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Marzuki. 2013. *Metodologi Penelitian*. Banda Aceh.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Nomor Hadist 2433.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1993. *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Muammal Hamidy. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ariyadi. 2018. "Bisnis dalam Islam", *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 5, No.1.
- Azhar Karim, Adiwarman. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta. Gema Insani Press.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1997. *Al-fiqh al-Islami wa-Adillatuhu*. Damsyik : Dar Al-Fikr.
- Data Badan Pusat Statistik Pidie. Tahun 2017.
- Hakim, M. Arif. 2015. *Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam*. Iqtishadia. Vol. 8, no. 1.
- Haroen, Nasrun. 2002. *Fiqh muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Inayatul Khasanah, Rizki. 2018." *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus Di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)*"Skripsi. (Institut Agama Negri (IAIN) Purwokerto
- Kadarisman, M. 2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali.
- Kahf, Monzer. 1995. *Ekonomi Islam (telaah Analitik terhadap fungsi system ekonomi Islam*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Marlia, Lia. 2017." *Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Dikelompok Tani Desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah*. Skripsi, (Institut Agama Negri (IAIN) Metro.
- Nasyirudin Al-Bani, Muhammad. 2009. *Shahih Sunan Tirmizi*. Kampung Sunnah.

- Nugroho, Adhityawan. 2011. *Pengawasan Peredaran Pupuk Oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Blora Di Desa Sambongrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora*". Universitas Negri Semarang.
- Pantja Astawa, I. Gade. 2008. *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung. PT. Alumnii.
- Prabowo, Aan. H. 2013. *Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-BOOK) oleh Pemustaka di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang*. Jurnal ilmu perpustakaan, Vol 2, No. 2, 1-9.
- Qusthoniah. 2014. *Tafsir al-Jabari (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi*. Jurnal Syariah, vol II, no. II.
- Rahmaddillah, Aris. 2018. *Mark Up Penjualan Harga Tiket Bus Pada Loket Terminal Batoh Dalam Perspektif Tas'ir Al-Jabari (Studi Tentang Penyimpangan Harga Dari Ketetapan Organda Banda Aceh)*" Skripsi Universitas Islam Negri Ar-Raniry Banda Aceh 2018.
- Salim, M. Arskal. 1999. *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taaimiyah*. Jakarta. Logos.
- Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Febi UIN SU Press.
- Suwardi. 2017. *"Evaluasi pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau"*. Skripsi Universitas Terbuka.
- Syafe'i, Rachmat. 2001 *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Taqdir Qodratilah, Meaty. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta. Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa.
- Valeriana Darwis dan Supriyati, *"Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan, dan Optimalisasi Pemanfaatannya"*. Jurnal analisis Kebijakan Pertanian. Vol. 11, No. 1.
- Widhaningsih, Isri. 2010. *Ceiling price (harga tertinggi) adalah harga maksimum yang ditetapkan berkenaan dengan menurunnya penawaran barang di pasar, pemerintah melakukan operasi pasar. Isti Widhaningsih, "Pengaruh Kebijakan Pemasaran Gula Terhadap Penawaran Dan Harga Domestik Gula Di Indonesia"*, Jurnal Agro Ekonomi", vol. 17

Widhaningsih, Isti. 2010. *“Pengaruh Kebijakan Pemasaran Gula Terhadap Penawaran Dan Harga Domestik Gula Di Indonesia”*, *Jurnal Agro Ekonomi*, vol. 17, No. 1.

Yohanes Yahya, Yohanes. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Media Online

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/dinas>, diakses pada tanggal 20 Juli 2020

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tani>, diakses pada tanggal 21 agustus 2020

Peraturan Perundang undang

Permentan No. 1 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.310/12/2016.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011.

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 772/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- Drs. Jamhuri, MA
 - Azka Amalia Jihad, M.E.i
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Zullyana Faricha
NIM : 170102062
Prodi : HES
Judul : Pengawasan Dinas Pertanian terhadap Penjualan Pupuk Subsidi Melalui Kelompok Tani di Kabupaten Pidie dalam perspektif Tas'ir al-Jabary dan Hukum Positif
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 11 Februari 2021

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HES;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian dari Fakultas



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2308/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pidie

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : ZULLYANA FARICHA / 170102062
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Perumnas rawa gampong gajah ayee, kec pidie, kab pidie

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pengawasan dinas pertanian terhadap penjualan pupuk subsidi melalui kelompok tani di kabupaten pidie dalam perspektif tas'ir al-jabary dan hukum positif**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 21 Mei 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 21 Juli 2021

Dr. Jabbar, M.A.

AR-RANIRY

DAFTAR WAWANCARA

A. Pertanyaan Wawancara dengan Pihak Dinas Pertanian Kab. Pidie

1. Bagaimana sistem penyaluran/ pendistribusian pupuk subsidi melalui kelompok tani di Kabupaten Pidie?
2. Siapa saja yang berhak mendapatkan pupuk subsidi?
3. Berapa banyak pupuk yang di subsidi perbulan/ pertahunnya?
4. Jenis pupuk apa saja yang disubsidi dan dilakukan pengawasannya?
5. Bagaimana pengawasan yang dilakukan pihak Dinas Pertanian terhadap penyaluran pupuk subsidi?
6. Apakah ada terjadi kecurangan terhadap penjualan pupuk subsidi dalam pengawasan Dinas Pertanian?
7. Bagaimana bentuk kecurangannya (jika ada)?

B. Pertanyaan Wawancara dengan Pihak Petani dan Pengecer

1. Jenis pupuk apa saja yang sering petani gunakan?
2. Apakah sesuai harga yang dijual oleh pengecer dengan harga pupuk subsidi yang diatur dalam perundang-undangan?
3. Berapa jumlah kelompok tani yang ada di Kecamatan Pidie?
4. Berapa jumlah kelompok tani yang ada di Kecamatan Grong-grong?
5. Apakah kelompok tani pernah dirugikan atas dampak harga yang dijual oleh pengecer?
6. Seberapa sering Dinas Pertanian Kabupaten Pidie melakukan pengawasan terhadap pengecer yang diketahui oleh kelompok tani?
7. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pidie?
8. Apakah pernah terjadinya penyelewengan pupuk subsidi yang dilakukan oleh pihak pengecer terhadap kelompok tani?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Taufik
ketua kelompok tani sejahtera



Wawancara dengan Bapak Abu Bakhri
selaku pengecer pemilik UD. Tani Jaya



Wawancara dengan Bapak Hanafiah
kelompok tani Usaha Berkah



Wawancara dengan Bapak Iskandar
syam ketua kelompok tani Tuah
Raya



Penyerahan surat penelitian
dengan Ibu Fitri ketua divisi
Dinas Pertanian Kabupaten Pidie



Wawancara dengan Bapak Mukhtar
anggota kelompok tani Buah Raya

